

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan angka semakin tinggi, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Pencemaran lingkungan yang muncul dapat berasal dari aktivitas manusia dimana setiap aktivitas manusia menghasilkan buangan atau sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang patut diperhatikan. Sampah perlu dilakukan pengolahan agar tidak menjadi vektor penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor, menyebabkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir dan sampah dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran penyakit, bau menyegat dan lain-lain sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan (Sari N 2016).

Pengelolaan sampah perlu dilakukan agar tidak menjadi masalah kesehatan yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang menjadi sarang bagi vektor penyakit. Masalah kesehatan yang terjadi adalah penyakit diare dan penyakit kulit pada musim hujan. Penyakit tersebut berawal dari genangan air tumpukan sampah kemudian menjadi sarang bagi vektor sehingga menyebabkan seorang terkena penyakit. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan agar tidak menjadi sumber pencemar dan sumber penyakit sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Bank sampah merupakan suatu bentuk pengelolaan sampah berbasis lingkungan yang berfungsi sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Bank Sampah Kelompok Swadaya Masyarakat *Community Based Organization* Ikatan Buruh Migran Tinumpuk Bersih, Sehat, Rapih, Indah (KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI) Indramayu merupakan bank sampah yang dijadikan salah satu tempat pengelolaan sampah yang berada di kabupaten Indramayu. Aktivitas pihak pengelola yang berada di bank sampah adalah salah satu tanggung jawab untuk berupaya mengelola sampah dengan baik yang akan menjadi nilai ekonomis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat di ambil yaitu :

1. Bagaimana kondisi konstruksi bangunan di Bank Sampah KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI Indramayu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Lampiran 1) ?
2. Apa saja sumber, jenis sampah, dan besar timbulan sampah di Pesantren Nurul Islam ?
3. Bagaimana proses pengelolaan, pemanfaatan sampah serta kendala dalam proses pengelolaan sampah di KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI Indramayu ?

1.3 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi konstruksi bangunan di Bank Sampah KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI Indramayu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Lampiran 1).
2. Mengidentifikasi apa saja sumber, jenis sampah, dan besar timbulan sampah di Pesantren Nurul Islam.
3. Menjabarkan proses pengelolaan, pemanfaatan sampah serta kendala dalam proses pengelolaan sampah di Bank Sampah KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI Indramayu.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktik kerja lapangan (PKL) di Bank Sampah Kelompok Swadaya Masyarakat *Community Based Organization* Ikatan Buruh Migran Tinumpuk Bersih, Sehat, Rapih, Indah (KSM CBO Ikatan Buruh Migran Tinumpuk BERSERI) Indramayu berfokus pada kondisi konstruksi bangunan bank sampah, pengolahan sampah, jenis sampah, sumber sampah, dan total besar timbulan sampah Pesantren Nurul Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.